

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Secara umum manajemen pemberdayaan operator madrasah di MTs Al-Jawami Kabupaten Bandung merupakan pengelolaan dalam pemberdayaan operator madrasah dengan melalui tahapan aspek manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi pemberdayaan operator madrasah yang difokuskan pada pemberdayaan dan evaluasi kinerja operator madrasah, menunjukkan berdampak positif terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan madrasah.

Secara khusus, dari hasil penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain sebagai berikut.

- 1) Perencanaan manajemen pemberdayaan operator madrasah di MTS Al-Jawami Kabupaten Bandung telah sesuai dengan landasan filosofi dan landasan normative, komprehensif (merumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, menetapkan bentuk dan jenis pemberdayaan operator), dengan mempertimbangkan sumber potensi yang tersedia melalui melalui rencana strategis berdasarkan hasil analisis kontek (SWOT) sebagai program pemberdayaan operator yang sistematis (konsep dasar, evaluasi kinerja operator, dan aspek yang dievaluasi), sehingga dapat dinyatakan sebagai rencana pemberdayaan operator madrasah yang normative, komprehensif terkodifikasikan, sistematis dan realistis berwawasan ke depan.
- 2) Pengorganisasian manajemen pemberdayaan operator madrasah di MTS Al-Jawami Kabupaten Bandung, terstruktur dalam tim pelaksana dengan jobdeskripsi yang jelas dalam pemberdayaan operator madrasah dan evaluator kinerja operator yang terdiri dari unsur manajemen madrasah dengan melibatkan para wakil kepala madrasah dan kepala urusan tata usaha sebagai koordinator tim pemberdayaan operator madrasah dan evaluator kinerja operator. Sehingga dapat dikatakan sebagai pengorganisasian

manajemen pemberdayaan operator madrasah yang representatif, kompatibel, proporsional, dan relevan.

- 3) Pelaksanaan dalam manajemen pemberdayaan operator madrasah di MTS Al-Jawami Kabupaten Bandung dapat dinyatakan terlaksana melalui kegiatan pemberdayaan operator madrasah yang terdiri dari pelaksanaan prosedur pemberdayaan, implementasi strategis pemberdayaan operator madrasah, dan pelaksanaan evaluasi kinerja operator madrasah sesuai rancangan program dan jadwal yang ditetapkan.. Sehingga pelaksanaannya dapat dikatakan sesuai dengan panduan dalam perencanaan, sistematis, operasional, dan prosedural.
- 4) Pengawasan dalam manajemen pemberdayaan operator madrasah di MTS Al-Jawami Kabupaten Bandung, terlaksanan melalui penetapan target pengendalian; evaluasi strategis pemberdayaan operator madrasah dengan teknik pengawaan langsung dan pengendalian (pengawasan) oleh kepala madrasah; serta tindak lanjut hasil pengendalian (pengawasan) dijadikan acuan baru yang ditetapkan dalam program pelaksanaannya, serta penetapan skala prioritas untuk urutan pelaksanaannya dan penetapan ketentuan baru. Sehingga, dapat dikatakan sebagai pengawasan aspek manajemen pemberdayaan operator madrasah yang formal, responsive, efektif dan reliabilitas.
- 5) Kendala dalam implementasi manajemen pemberdayaan operator madrasah di MTS Al-Jawami Kabupaten Bandung bersifat internal dan eksternal. Kendala internal diantaranya: Kelembagaan dengan kurangnya biaya untuk pendapatan operator. Tenaga kependidikan lain ada kecemburuan dan Pendidik yang kurang memahami ICT membebankan e-rapor kepada operator.; Sedangkan kendala dari unsur eksternal, yaitu :Aspek birokrasi belum ada ketentuan birokrasi tentang operator dan aturan/program baru yang berubah-ubah; Pada layanan PPDB online yang berbeda jalur negeri dan madrasah, serta pihak orang tua siswa (masyarakat) yang kurang responsive terhadap perkembangan ICT masalahnya kembali menjadi beban operator.
- 6) Dampak manajemen pemberdayaan operator madrasah di MTS Al-Jawami Kabupaten Bandung dapat dinyatakan positif dan menunjukkan prestasi kerja

operator, peningkatan kompetensi operator madrasah, peningkatan kualitas kinerja operator madrasah, dan meningkatnya keterserapan lulusan di SMA/SMK/MA negeri, sehingga memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan yang lebih baik.

.B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan fenomena baru yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian yang akan datang, yaitu dari variabel manajemen pemberdayaan operator madrasah, peningkatan mutu pendidikan madrasah, dan evaluasi kinerja operator madrasah yang diteliti, masih terdapat beberapa aspek yang belum terjangkau dengan penelitian ini,. Secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Untuk itu, peneliti mengajukan saran-saran sebagai berikut:

- 1) Dalam perencanaan manajemen pemberdayaan operator madrasah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan melalui evaluasi kinerja operator , disarankan agar pihak madrasah sebaiknya terlebih dahulu melakukan analisis konteks khusus tentang kondisi riil operator madrasah, peluang dan tantangan yang ada tentang keberadaan operator madrasah, sehingga dapat ditentukan standar kinerja yang relevan dan kualifikasi operator madrasah yang diharapkan.
- 2) Dalam pengorganisasian manajemen pemberdayaan operator madrasah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan melalui evaluasi kinerja operator, disarankan agar pihak madrasah melibatkan pihak birokrasi dalam hal ini dapat diwakili oleh pengawas Pembina satuan madrasah.
- 3) Dalam pelaksanaan manajemen pemberdayaan operator madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah melalui evaluasi kinerja operator, disarankan dalam hal pemberdayaan operator agar pihak Kantor Departemen Agama (Kandepag) Kabupaten mengeluarkan kebijakan tentang pelimpahan beberapa wewenang tugas kepala madrasah terkait pendataan sekolah kepada operator madrasah untuk kelancarannya.

- 4) Dalam pengawasan manajemen pemberdayaan operator madrasah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan melalui evaluasi kinerja operator, disarankan agar pihak dinas pendidikan Kabupaten Bandung, dan Kandepag Kabupaten Bandung mengeluarkan kebijakan standar pengawasan dan melakukan audit/pengawasan terhadap pemberdayaan operator madrasah dan implementasi evaluasi kinerja operator madrasah oleh pengawas pemnina satuan pendidikan.
- 5) Pihak Penentu Kebijakan bidang Pendidikan, dalam hal ini Kemenag RI atau Kemendikbudristek RI, diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan dan peraturan khusus tentang operator sekolah/madrasah. Hal tersebut mengingat sangat vitalnya keberadaan oerator sekolah/madrasah di era informasi elektronik tentang kependidikan, dan sekaligus untuk mengatasi kendala dalam pemberdayaan operator sekolah/madrasah, termasuk penetapan payung hukum tentang ketentuan insentif, sertifikasi, dan peluang untuk P3K tenaga operator sekolah/madrasah.
- 6) Dalam hal dampak dari implementasi manajemen pemberdayaan operator madrasah dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan melalui evaluasi kinerja operator, disarankan agar pihak madrasah, Dinas pendidikan/UPTD dan Kandepag memberikan reward bagi operator madrasah yang berprestasi dan hasil penilaian kinerjanya baik. Hal ini dimaksudkan untuk memotivasi dan memicu peningkatan kinerja operator lebih baik lagi.